

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia	1-10
TAMI RUSLI	Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN	11-22
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)	23-33
S. ENDANG PRASETYAWATI	Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia	34-47
INTAN PELANGI	Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian <i>World Trade Organization</i>	48-57
HERLINA RATNA SN	Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu	58-67
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)	68-83
RISSA AFNI MARTINOVA	Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)	84-93

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK DILAKUKAN REHABILITASI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)**

ZAINAB OMPU JAINAH

Email: zainab@ubl.ac.id

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Narcotics abuse is unlawful and unlawful use done not for the purpose of treatment, but because it wants to enjoy its influence, in excess, irregular, and lasts long enough to cause physical, mental and social health problems. The problem in this research is how the judge's consideration in breaking the rehabilitation of the perpetrators of the criminal act of drug abuse class I against Decision No. 290 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gns. Normative juridical approach and empirical, data analysis used is qualitative. Based on the research results it is known that the judge's consideration stated that the defendant can be classified as a narcotics addict because the defendant's actions have been done since 2000 up to now and connected with the purpose of use to obtain pleasure, euphoria or add energy which is done continuously and produce securities Then the defendant can be in a state of narcotic dependence. As the recommendation is expected if law enforcement officers from the Police, Attorney and Court take the decision of rehabilitation can guarantee the defendant will not repeat the action again for that there must be coordination with the hospital where the Narcotics Abuse Group I is done rehabilitation.

Keywords: *Rahabilitasi, Crime, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. (Sudikno Mertokusumo, 2003: 40).

Peningkatan pengedaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan

akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisionalpun sudah tersusupi. (Fuad Hasan, 1996: 19).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 64 menyatakan bahwa perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan di pengadilan guna penyelesaian secepat nya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkoba Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Saat ini sedang diperjuangkan Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena di sinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah di gunakan untuk pendanaan teroris (*Narco terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 menyatakan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupa kan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan ke kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*. (Badan Narkotika Nasional, 2009: 4).

Salah satu contoh perkara dalam pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang direhabilitasi yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan putusan bahwa terdakwa Ferry Diansyah Bin Zainal dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan dan diperintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Awal dari perkara tersebut adalah ketika pada Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016 terdakwa Ferry Diansyah Bin Zainal oleh pihak kepolisian dirumah kontrakannya di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakannya.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor. 441/1707/11.14/2016 Tanggal 19 Juli 2016 di dapat kesimpulan terhadap terdakwa perlu tindak lanjut berupa rehabilitasi rawat jalan ketergantungan NAPZA dan perlu pendampingan pengawasan terhadap terdakwa oleh orang-orang terdekat agar tindakan penyalahgunaan narkotikanya tidak berlanjut.

Berdasarkan fakta yang ada pada perkara tersebut, peneliti merumuskan permasalahan bagai mana pertimbangan hakim dalam memutus rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)

II. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang

berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses tanggal 24 Juli 2016)

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses Februari 2017).

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana amenurut pompee terdapat padanan katanya yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk dan toerekenbaar*. (Andi Hamzah, 1994: 131).

Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang di pertanggungjawabkan kepada orang. Biasanya ada yang menggunakan istilah *toerekenings vatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekenings vatbaar*. (Muladi, 1995: 46).

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, Pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat Sehubungan dengan masalah tersebut di atas

maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “*liability* ” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction “. (Romli Atmasasmita, 1989: 79).

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. (Romli Atmasasmita, 1989: 79).

Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang

dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundang-undangan dibawah ini :

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal

yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981: 193).

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981: 193).

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni :

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur Pokok Objektif :

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. (Leden Marpaung, 1992: 295)

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang

dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UNDANG-UNDANG.
2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. **Culpa**

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak

disengaja tadi. (Wirjono Prodjodikoro, 2006: 67-72).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pengertian Penyalahguna Narkotika Golongan I

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salahguna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),
- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (nonmedik). (Abintoro Prakoso, 2013: 215).

Secara yuridis pengertian dari penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu

narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa :

Pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkotika, karena terpicu oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. (Rachman Hermawan S, 1987: 11).

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpahanak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahgunaan narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salahsatu bagian tindak

pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara se bagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan”. (Iswanto, Purwokerto, 2009: 8).

Pecandu narkotika dapatdikata kan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak

pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.

Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman “.

Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

Tujuan Rehabilitasi

Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian

pasien memang telah *abstinensia* terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

Pengurangan frekuensi dan keparahan *relaps*

Sasaran utamanya adalah pencegahan *relaps*. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “*clean*” maka ia disebut “*slip*”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu *abstinensia*. Pelatihan *relapse prevention progame*, Program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah *relaps*.

Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial.

Dalam kelompok ini, *abstinensia* bukan merupakan sasaran utama. Terapi *rumatan (maintenance) metadon* merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini. (*Obatnarkoba.blogspot.co.id/2011/11/tujuan-terapi-dan-rehabilitasi.html*).

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 290/Pid. Sus/2016/PN. Gns)

Tindakan atau *maatregel* sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka Tindakan bertujuan melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada penenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidanapun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki ter pidana.

Perbedaan tindakan dengan Pidana agak samar karena tindakanpun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Majelis hakim yaitu Arya Ragatnata menyatakan bahwa Majelis hakim mempertimbangkan putusannya terhadap terdakwa Ferry Diansyah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya pengertian dari pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba dikarenakan pengertian pecandu narkoba mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila

penggunaannya dikurangi/ dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang sudah dilakukan sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan tujuan penggunaan untuk memperoleh kenikmatan, euphoria atau menambah energi yang dilakukan secara terus menerus dan menghasilkan efek yang sama maka dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan ketergantungan anarkotika.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*socialwelfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agus Komarudin selaku Ketua Majelis Hakim bahwa terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba oleh karena terdakwa tergolong sebagai pecandu narkoba maka terhadap terdakwa wajib dilakukan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak

pidana penyalahguna narkotika. Majelis Hakim juga memperhatikan persyaratan an yuridis yang dikendaki sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 serta peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan narkotika.

Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Mengenai Teori Keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Hukum sebagai alat kontrol sosial dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu :

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum) : merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum) : Merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum) : merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Menurut peneliti, bahwa apa yang dilakukan mulai dari tingkat penyidik, Kedjaksaan hingga pengadilan melalui proses peradilan nya telah memenuhi keinginan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 serta peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan narkotika.

III.PENUTUP

Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa di dalam Putusan perkara pidana Nomor: 290/Pid.Sus/2016/PN. Gns atas nama terdakwa Ferry Diansyah, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika dikarenakan pengertian pecandu narkotika mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila penggunaannya dikurangi/dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang sudah dilakukan sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan tujuan penggunaan untuk memperoleh kenikmatan, euphoria atau menambah energi yang dilakukan secara terus menerus dan menghasilkan efek yang aman maka dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan ketergantungan narkotika. Sebagai saran diharapkan jika para penegak hokum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengambil putusan rehabilitasi dapat menjamin terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali untuk itu harus ada koordinasi dengan pihak

rumah sakit tempat si Penyalahguna Narkotika Golongan I tersebut dilakukan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, cet. I, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Fuad Hasan dalam Herie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Bahagia, Pekalongan, 1996.
- Iswanto, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan an Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Asas asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta, Yayasan LBH, 1989

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

C. SUMBER LAIN

- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan an Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, BNN, Jakarta, 2009.
- Obatnarkotika.blogspot.co.id/2011/11/tujuan-terapi-dan-rehabilitasi.html*, diakses tanggal 20 Desember 2016.
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses Februari 2017.
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses tanggal 24 Nopember 2016.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

